



P U T U S A N

Nomor 387/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Sugianto Bin Gufron
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 21 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Simorejo XXIII / 23 Surabaya atau kos di Jl.
Simo Kwagean Gg. Buntu Lor No. 55 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agus Sugianto Bin Gufron ditangkap tanggal 14 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 387/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sugianto bin Gufron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Sugianto bin Gufron dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa Agus Sugianto bin Gufron** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2023, bertempat di depan rumah jalan Dempo Nomor 3 Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Sby



-
Bahwa berawal dari kecurigaan Terdakwa kepada saksi Srikrit kalau saksi Srikrit mempunyai pacar lagi, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menyelidiki saksi Srikrit di tempat kerjanya di jalan Tokala Surabaya namun ternyata Terdakwa mengetahui bahwa saksi Srikrit tidak bekerja di tempat laundry tersebut melainkan hanya sebagai penyewa kamar kos di lantai 2. Mengetahui informasi tersebut, Terdakwa langsung naik ke salah satu kamar di lantai 2 dan menemukan saksi Srikrit bersama seorang laki-laki, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Srikrit untuk ke jalan Peneleh Surabaya dengan mengendarai sepeda motor, tetapi ditengah jalan tepatnya di depan rumah jalan Dempo Nomor 3 Surabaya Terdakwa dengan saksi Srikrit cek cok mulut sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa menghentikan laju kendaraannya kemudian Terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan cara mendorong saksi Srikrit menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, menyeret tubuh saksi Srikrit sebanyak 2 (dua) kali, menendang paha saksi Srikrit sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan kayu sebanyak 5 (lima) kali mengenai tubuh saksi Srikrit dan melempar 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA mengenai kepala saksi Srikrit.

-
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Srikrit mengalami luka memar di dahi dan dagu, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kiri, dan lutut kaki kiri dan ditemukan luka lecet dilutut dan punggung telapak kaki kanan sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: VER/559/XII/KES.3/2023/Rumkit tanggal 15 Desember 2023 yang diterbitkan oleh RS. Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso yang ditandatangani oleh dr. Sekar Rahadisiwi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRIKIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga. Saksi dengan Terdakwa merupakan teman dekat (mempunyai hubungan pacaran);
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan rumah jalan Dempo Nomor 3 Kota Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi sedang berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan saksi diajak oleh Terdakwa ke jalan Peneleh Surabaya, namun saksi tidak mau sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa sebelum saksi dibonceng oleh Terdakwa memang sempat terjadi keributan (adu mulut) antara saksi dengan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa cemburu dengan saksi dan karena Terdakwa mencurigai saksi ada hubungan dengan pria lain selain Terdakwa;
- Bahwa saat berada di jalan Dempo Nomor 3 Kota Surabaya, Terdakwa yang sudah emosi langsung menghentikan laju kendaraannya kemudian Terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan cara mendorong saksi menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, menyeret tubuh saksi sebanyak 2 (dua) kali, menendang paha saksi sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan kayu sebanyak 5 (lima) kali mengenai tubuh saksi dan melempar 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA mengenai kepala saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar di dahi dan dagu, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kiri, dan lutut kaki kiri dan ditemukan luka lecet dilutut dan punggung telapak kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi atas kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MATTAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan;
- Bahwa saksi didatangi oleh saksi Srikit memberitahukan bahwa saksi Srikit mengalami luka karena telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan rumah jalan Dempo Nomor 3 Kota Surabaya;
- Bahwa menurut cerita saksi Srikit, penganiayaan tersebut karena Terdakwa cemburu dan mencurigai saksi Srikit ada hubungan dengan pria lain selain Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu mendorong saksi menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, menyeret tubuh saksi Srikit, menendang paha saksi Srikit, memukul menggunakan kayu mengenai tubuh saksi Srikit dan melempar 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA mengenai kepala saksi Srikit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar di dahi dan dagu, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kiri, dan lutut kaki kiri dan ditemukan luka lecet dilutut dan punggung telapak kaki kanan;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Srikit, saksi mengantarkan saksi Srikit untuk membuat laporan pidana ke pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru; barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di bacakan surat berupa Visum et Repertum Nomor: VER/559/ XII/KES.3/2023/Rumkit tanggal 15 Desember 2023 yang diterbitkan oleh RS. Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso yang ditandatangani oleh dr. Sekar Rahadisiwi, dengan hasil pemeriksaan fisik pada pokoknya menyatakan saksi Srikrit mengalami luka memar di dahi dan dagu, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kiri, dan lutut kaki kiri dan ditemukan luka lecet dilutut dan punggung telapak kaki kanan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penganiayaan dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Srikrit karena merupakan teman dekat Terdakwa (berpacaran);
- Bahwa awalnya Terdakwa mencurigai saksi Srikrit kalau saksi Srikrit mempunyai pacar lagi, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menyelidiki saksi Srikrit di tempat kerjanya di jalan Tokala Surabaya namun ternyata Terdakwa mengetahui bahwa saksi Srikrit tidak bekerja di tempat laundry tersebut melainkan hanya sebagai penyewa kamar kos di lantai 2;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Terdakwa langsung naik ke salah satu kamar di lantai 2 dan menemukan saksi Srikrit bersama

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Srikrit untuk ke jalan Peneleh Surabaya dengan mengendarai sepeda motor, tetapi ditengah jalan tepatnya di depan rumah jalan Dempo Nomor 3 Surabaya Terdakwa dengan saksi Srikrit cek cok mulut sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa menghentikan laju kendaraannya kemudian Terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan cara mendorong saksi Srikrit menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, menyeret tubuh saksi Srikrit sebanyak 2 (dua) kali, menendang paha saksi Srikrit sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan kayu sebanyak 5 (lima) kali mengenai tubuh saksi Srikrit dan melempar 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA mengenai kepala saksi Srikrit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Srikrit mengalami luka memar di dahi dan dagu, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kiri, dan lutut kaki kiri dan ditemukan luka lecet dilutut dan punggung telapak kaki kanan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap saksi Srikrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan rumah jalan Dempo Nomor 3 Kota Surabaya;

- Bahwa saat berada di jalan Dempo Nomor 3 Kota Surabaya, Terdakwa yang sudah emosi langsung menghentikan laju kendaraannya kemudian Terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan cara mendorong saksi menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, menyeret tubuh saksi sebanyak 2 (dua) kali, menendang paha saksi sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan kayu sebanyak 5 (lima) kali mengenai tubuh saksi dan melempar 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA mengenai kepala saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar di dahi dan dagu, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kiri, dan lutut kaki kiri dan ditemukan luka lecet dilutut dan punggung telapak kaki kanan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mencurigai saksi Srikrit kalau saksi Srikrit mempunyai pacar lagi, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menyelidiki saksi Srikrit di tempat kerjanya di jalan Tokala Surabaya namun ternyata Terdakwa mengetahui bahwa saksi Srikrit tidak bekerja di tempat laundry tersebut melainkan hanya sebagai penyewa kamar kos di lantai 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” adalah Terdakwa Agus Sugianto bin Gufron sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dapat diketahui bahwa pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya berarti sebagai kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu dan menurut penjelasan *Memori van Toelichting* tersebut sengaja juga berarti sama dengan dikehendaki atau diketahui, juga teori-teori hukum pidana lainnya seperti teori kehendak yang mengajarkan bahwa kehendak merupakan hakikat sengaja yang disebutkan bahwa sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksudkan oleh perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada fisik seseorang serta dapat merusak kesehatan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun dari keterangan Terdakwa, terungkap fakta-fakta bahwa berawal dari kecurigaan Terdakwa kepada saksi Srikrit kalau saksi Srikrit mempunyai pacar lagi, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menyelidiki saksi Srikrit di tempat kerjanya di jalan Tokala Surabaya namun ternyata Terdakwa mengetahui bahwa saksi Srikrit tidak bekerja di tempat laundry tersebut melainkan hanya sebagai penyewa kamar kos di lantai 2. Mengetahui informasi tersebut, Terdakwa langsung naik ke salah satu kamar di lantai 2 dan menemukan saksi Srikrit bersama seorang laki-laki, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Srikrit untuk ke jalan Peneleh Surabaya dengan mengendarai sepeda motor, tetapi ditengah jalan tepatnya di depan rumah jalan Dempo Nomor 3 Surabaya Terdakwa dengan saksi Srikrit cek cok mulut sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa menghentikan laju kendaraannya kemudian Terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan cara mendorong saksi Srikrit menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, menyeret tubuh saksi Srikrit sebanyak 2 (dua) kali, menendang paha saksi Srikrit sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan kayu sebanyak 5 (lima) kali mengenai tubuh saksi Srikrit dan melempar 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA mengenai kepala saksi Srikrit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Srikrit mengalami luka memar di dahi dan dagu, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kiri, dan lutut kaki kiri dan ditemukan luka lecet dilutut dan punggung telapak kaki kanan sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: VER/559/XII/KES.3/2023/Rumkit tanggal 15 Desember 2023 yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RS. Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso yang ditandatangani oleh dr. Sekar Rahadisiwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"dengan sengaja melakukan penganiayaan"* ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Srikrit mengalami luka memar di dahi dan dagu, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kiri,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lutut kaki kiri dan ditemukan luka lecet dilutut dan punggung telapak kaki kanan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sugianto bin Gufron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Sugianto bin Gufron oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H., dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan,
S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Sby